BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura
Email : set.papua@bawaslu.go.id
Laman : papua.bawaslu.go.id

Nomor : 26/PM.00.01/K.PA/03/2025 **Jayapura, 10 Maret 2025**
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon dan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**Kepada Yth :**
**Ketua KPU Provinsi Papua**
di-
**Jayapura**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

**B. Pasal Terkait**

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas terdapat beberapa Pasal terkait yang mengatur pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, sebagaimana sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf h Undang-Undang Pemilihan pada pokoknya menyebutkan, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan


*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi menetapkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Pemilihan pada pokoknya mengatur, Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024, pada pokoknya mengatur, pengawasan tahapan pendaftaran Pasangan Calon meliputi Tahapan persiapan pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran, dan pemeriksaan kesehatan;
4. Ketentuan Pasal 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024, pada pokoknya mengatur, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksanaan kesehatan untuk memastikan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon dilakukan di rumah sakit pemerintah yang telah ditunjuk. Memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Serta, memastikan KPU Provinsi memberikan tanda terima dan berita acara kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon atau kepada petugas penghubung;
5. Ketentuan Pasal 30 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024, pada pokoknya mengatur, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap penelitian persyaratan Pasangan Calon dengan memastikan KPU Provinsi :
    a. Melakukan penelitian persyaratan administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon;
    b. Meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. Menuangkan hasil penelitian dalam berita acara;
    d. Melakukan klarifikasi kepada partai politik pengusul, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan. Menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara;
    e. Memberikan hasil klarifikasi kepada partai politik atau gabungan partai politik paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian selesai;
    f. Memberikan kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar;
6. Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
    a. Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan;
    b. Tim pemeriksa kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika terhadap Pasangan Calon;
    c. Tim Pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan menyatakan calom mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika;
    d. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi;
    e. Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final;
    f. Setelah menerima kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan, KPU Provinsi memberikan tanda terima dan berita acara kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung;
7. Ketentuan Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, pada pokoknya mengatur sebagai berikut :


*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

g. KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima untuk meneliti kebenaran dokumen, yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon dilakukan dengan bantuan Silon;
h. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dapat melakukan klarifikasi kepada Partai Politik, Calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang, serta menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi;
i. KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara, yang selanjutnya diberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu;
j. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan calon administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;

**C. Imbauan**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran saat verifikasi administrasi pada Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi maka disampaikan imbauan kepada KPU Provinsi Papua sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Papua melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 8 Maret s.d 14 Maret 2025, serta penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon/pengganti calon terdiskualifikasi sesuai dengan jadwal yang telah diputuskan yakni pada 9 Maret s.d 14 Maret 2025;
2. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon pada waktu yang telah diputuskan;
3. Memastikan Tim Pemeriksa Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika terhadap Pasangan Calon;
4. Memastikan Tim Pemeriksa Kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon tidak melewati waktu yang diputuskan kepada KPU Provinsi Papua;
5. Setelah menerima kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan, KPU Provinsi Papua memberikan tanda terima dan berita acara kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung;
6. Melakukan verifikasi terhadan dokumen persyaratan administrasi secara cermat dan teliti;
7. Melakukan klarifikasi terhadap Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang jika dalam proses penelitian administrasi menemukan keraguan kebenaran dokumen;
8. Bahwa jika terdapat dokumen yang diragukan KPU Provinsi Papua agar dapat memberikan informasi kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait dokumen milik bakal calon yang perlu dilakukan klarifikasi serta jadwal klarifikasi;
9. Menyampaikan hasil penelitian diberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai;
10. Memberikan status hasil penelitian persyaratan administrasi dengan sebenar-benarnya sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 (dua) dan


*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

angka 5 (lima), maka dimohon kerjasama dari KPU Provinsi Papua untuk memberikan ruang kepada Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Pengawasan proses verifikasi administrasi dokumen persyaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan kewenangannya;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Ketua Bawaslu Provinsi Papua**



**HARDIN HALIDIN**



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*